

ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN FUNGSI PENERAPAN *GCG* PADA PERUSAHAAN

Yulia Hesti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA.

Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu

E-mail: *besti@ubl.ac.id*

ABSTRAK

Masyarakat mempunyai hak dalam memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, bebas dari segala pencemaran baik air, udara ataupun getaran yang dapat menimbulkan kerugian setiap masyarakat, terutama masyarakat yang terdekat dengan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat dengan *CSR*) merupakan salah satu strategi perusahaan dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. Penerapan *CSR* berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat *GCG*). Permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Bagaimanakah Fungsi Penerapan *GCG* Pada Perusahaan. Dalam UUPH telah mempertegas dan mewajibkan setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk keberlangsungan kehidupan setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. UU PT, UU BUMN dan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara telah mengatur secara jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip-prinsip tata kelola atau yang disebut *GCG* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *stakeholders* pada umumnya. Prinsip pertanggung jawaban GCG mengeluarkan gagasan CSR atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya.

Kata kunci : CSR, GCG, Pemerintah, Perusahaan, Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Tanggung jawab yang dimiliki setiap perusahaan semakin lama semakin berat dan sulit dirasakan. Tanggung jawab yang dituntut oleh masyarakat dan Pemerintah dari setiap perusahaan bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan, karena lingkungan merupakan hal penting dalam kehidupan makhluk hidup guna kehidupan yang berkesinambungan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) Pasal 45 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dalam memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, bebas dari segala pencemaran baik air, udara ataupun getaran yang dapat menimbulkan kerugian setiap masyarakat, terutama masyarakat yang terdekat dengan perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat dengan CSR) merupakan salah satu strategi perusahaan dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. Penerapan CSR berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat GCG).

Meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi *GCG*, salah satu implementasi *GCG* diperusahaan adalah penerapan *CSR*, dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan *CSR* menjadi penting, seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap yang ramah lingkungan. Namun demikian, prinsip *GCG* jangan diartikan secara sempit. Artinya, tidak sekedar mengedepankan *kredo beneficence (do good principle)*, melainkan pula *nonmaleficence (do no – harm principle)*.¹⁰

Dunia usaha tidak lagi hanya dihadapkan dengan tanggung jawab atau sebatas melakukan kegiatan ekonomi dalam hal memperoleh keuntungan namun harus dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Dampak yang ditimbulkan oleh persahaan baik berupa pencemaran air, udara, getaran dan yang lainnya akan dirasakan cepat oleh masyarakat sekitar. Sudah seharusnya perusahaan lebih memikirkan keseimbangan terhadap lingkungannya.

CSR menurut *World Business Council On Sustainable Development (WBCSD)* adalah salah satu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas. Harmonisasi antara perusahaan dengan masarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terhadap penerapan komitmen penuh dari *top management* perusahaan terhadap penerapan *CSR* sebagai akuntabilitas publik.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat permasalahan: Bagaimanakah Pengaturan Tentang Tanggung

¹⁰ A. Alois Nugroho, *Triple Bottom Line*, Kompas, Jakarta, 29 Juni 2009

¹¹ Gunawan widjaja dan yeremia adi pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta. 2008, hlm. 36-37

Jawab Sosial Perusahaan dan Bagaimanakah Fungsi Penerapan GCG Pada Perusahaan ?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tujuan mendirikan negara adalah agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang oleh Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara merumuskannya dalam Peraturan Perundang-Undangan yang responsif, aspiratif dan progresif sesuai dengan kepentingan masyarakat.¹² Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup yang ada disekitar perusahaan, sehingga masyarakat yang ada disekitar perusahaan tidak merasa terganggu.

Salah satu instrumen hukum yang mewajibkan PT untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu Undang-Undang PT yang disahkan pada Tahun 2007. UU PT yang berlaku saat ini membawa suatu hal yang sama sekali baru yang sebelumnya belum diatur dalam UU-PT yang sama, yaitu tanggung jawab sosial dalam lingkungan atau dalam bahasa Inggris dikenal *Corporate Social Responsibility (CSR)*.¹³

Tanggung jawab sosial yang dituntut oleh Pemerintah kepada perusahaan lebih dikenal dengan istilah *CSR*, kini telah beberapa perusahaan sudah menjalankan *CSR* dalam berbagai bentuk seperti menjaga lingkungan (dengan membuat tong/bak sampah), membangun fasilitas umum, dan yang lainnya. Sesuai dengan Pasal

¹² Yohanes Suhardin, *Peran Hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 25 No. 3 Juli 2003, hlm. 270

¹³ Habib Adjie, Status Badan Hukum, *Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, CV. Mandar Maju, Bandung 2008, hlm. 95

1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) “Tanggung Jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Pasal 74 Ayat (1) UU PT “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pasal-pasal tersebut di atas mempertegas dan mewajibkan setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk keberlangsungan kehidupan setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan UU PPLH dalam Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Menjaga keseimbangan sumber daya alam yang ada merupakan hal tersulit yang menjadi tanggung jawab perusahaan, dikarenakan sumber daya alam yang ada tidak boleh digunakan sebanyak-banyaknya demi mengejar dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, namun harus diperhatikan bagaimana keberlanjutan dimasa yang akan datang, karena proses pembentukan sumber daya alam tidaklah instan dan cepat, butuh proses bertahun-tahun bahkan puluhan tahun guna membentuk salah satu sumber daya alam yang ada.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan *CSR* merupakan salah satu strategi perusahaan dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. Kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah, diharapkan kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari *CSR* yang dilakukan

oleh perusahaan. Bagi perusahaan akan lebih memperoleh akses terhadap modal, dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis, dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Pemerintah mendapatkan keuntungan berupa adanya partisipasi pihak perusahaan dalam mendukung program-program pemerintah, dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, pelaksanaan CSR sendiri mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip GCG serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik GCG.

2. Fungsi Penerapan GCG Bagi Perusahaan

Pasal 74 Huruf B Angka (2) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi: penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan keajiban pelayanan publik.

Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis memegang peran dominan di dalam melakukan aktivitas bisnisnya yang kerap menimbulkan masalah berkaitan dengan aspek moral maupun hukum. Prinsip-prinsip tata kelola atau yang disebut GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *stakeholders* pada umumnya. Prinsip pertanggung jawaban GCG mengeluarkan gagasan CSR atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya.

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip dasar atau pedoman yang digunakan sebagai aturan yang dibuat guna menjalankan kegiatan perusahaan yang baik. Dalam hal ini yang menjalankan adalah para pelaku bisnis perusahaan yaitu para direksi. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance*, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara “Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut *GCG* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”. Pasal 2 Ayat (1) “BUMN wajib menerapkan *GCG* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”. Pasal 2 Ayat (2) “dalam rangka penerapan *GCG* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), direksi menyusun *GCG* manual yang diantaranya dapat memuat *board* manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian *intern*, sistem pengawasan *intern*, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*)”.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 mengenai, prinsip-prinsip *GCG* yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh /tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;

3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian sosial;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa harus ada kesesuaian dalam pengelolaan yang salah satunya adalah tentang lingkungan hidup. Prinsip-prinsip GCG dalam setiap perusahaan wajib dipatuhi dan dilaksanakan guna kualitas dan tata kelola yang baik serta perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Pasal 4 tersebut diatas menjelaskan secara detail tentang tujuan dan fungsi perusahaan dalam menerapkan GCG. GCG ibarat sebuah rambu-rambu yang mengantarkan setiap perusahaan untuk berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya. GCG juga berfungsi untuk mendorong setiap perusahaan dalam membenahan tata kelola perusahaan baik secara internal maupun eksternal.

Penerapan GCG dapat didorong dari 2 sisi, yaitu etika dan peraturan, dorongan dari etika datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghinadari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.

C. PENUTUP

Tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab bersama salah satunya adalah perusahaan. Tanggung Jawab sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab dan komitmen bagi setiap perseroan dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tanggung jawab perusahaan salah satunya adalah kesuaian dalam tata kelola perusahaan. GCG ibarat sebuah rambu-rambu yang mengantarkan setiap perusahaan untuk berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Alois Nugroho, 2009. *Triple Bottom Line*, Kompas, Jakarta, 29 Juni.
- Gunawan widjaja dan yeremia adi pratama, 2008. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Yohanes Suhardin, 2003. *Peran Hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 25 No. 3 Juli.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.